



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Muara Enim.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SubWP.

24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala lingkungan.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman/desa.
27. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
35. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
36. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
37. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang adalah seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

38. Jalan Masuk dan Keluar Parkir adalah seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar dari tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
39. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
43. Stasiun Kereta Api adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api.
44. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan ke Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
49. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
51. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.

52. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
54. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
56. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
57. IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
58. Pipa Persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke *House Inlet* (HI). Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau *House Connection* (HC).
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
61. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
62. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
63. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
64. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
65. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
66. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

68. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
69. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
70. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, keserasan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
71. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH, adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
73. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
74. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan dan pemeliharaan hewan pribadi ataupun tujuan komersial.
75. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
76. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memuat kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
77. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
78. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

79. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu Blok yang sama.
80. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
81. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
82. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL, adalah peruntukan lahan yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu dan bersifat spesifik, diantaranya berupa mitigasi bencana, hankam dan pertambangan.
83. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
84. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
85. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer.
86. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
87. Sub-zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

88. Sub-zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
89. Sub-zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
90. Sub-zona Taman RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
91. Sub-zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 merupakan zona ruang terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah, serta dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
92. Sub-zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
93. Sub-zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
94. Sub-zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
95. Sub-zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan perkebunan.
96. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

99. Sub-zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
100. Sub-zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
101. Sub-zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
102. Sub-zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
103. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
104. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
105. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
106. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
107. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-3 adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi untuk tempat proses pengolahan air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

108. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
109. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
110. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
111. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
112. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
113. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
114. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
115. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
116. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
117. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan/atau sub-zona lainnya.

118. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
119. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
120. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
121. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
122. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
124. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
125. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
126. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
127. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
128. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
129. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
130. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

131. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
132. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
133. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL.
134. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
135. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
136. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Muara Enim.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. lingkup materi; dan
 - b. lingkup wilayah perencanaan.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
 - b. rencana struktur ruang;

- c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - e. peraturan zonasi; dan
 - f. kelembagaan.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kawasan Perkotaan Muara Enim dengan kode WP, dengan luas 5.197,42 (lima ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat dua) hektare.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Muara Enim terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Harapan dan Desa Karang Raja;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Raja dan Desa Tanjung Raja; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lahat.
- (3) WP Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 12 (dua belas) desa dan kelurahan, terdiri atas:
- a. sebagian Desa Karang Raja dengan luas 983,03 (sembilan ratus delapan tiga koma nol tiga) hektare;
 - b. sebagian Desa Kepur dengan luas 754,70 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh nol) hektare;
 - c. sebagian Desa Lubuk Empelas dengan luas 73,32 (tujuh puluh tiga koma tiga dua) hektare;
 - d. sebagian Desa Muara Harapan dengan luas 319,30 (tiga ratus sembilan belas koma tiga nol) hektare;
 - e. sebagian Desa Muara Lawai dengan luas 492,79 (empat ratus sembilan puluh dua koma tujuh sembilan) hektare;
 - f. sebagian Desa Tanjung Jati dengan luas 124,13 (seratus dua puluh empat koma satu tiga) hektare;
 - g. sebagian Kelurahan Air Lintang dengan luas 306,88 (tiga ratus enam koma delapan delapan) hektare;
 - h. sebagian Kelurahan Muara Enim dengan luas 1.223,01 (seribu dua ratus dua puluh tiga koma nol satu) hektare;
 - i. sebagian Kelurahan Pasar I dengan luas 661,94 (enam ratus enam puluh satu koma sembilan empat) hektare;
 - j. sebagian Kelurahan Pasar II dengan luas 127,52 (seratus dua puluh tujuh koma lima dua) hektare;

- k. sebagian Kelurahan Pasar III dengan luas 64,56 (enam puluh empat koma lima enam) hektare; dan
 - l. sebagian Kelurahan Tungkal dengan luas 66,24 (enam puluh enam koma dua empat) hektare.
- (4) WP Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 898,92 (delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektare mencakup sebagian Desa Karang Raja, sebagian Kelurahan Air Lintang, sebagian Kelurahan Pasar II, sebagian Kelurahan Pasar III, dan sebagian Kelurahan Tungkal;
 - b. SWP B dengan luas 1.456,98 (seribu empat ratus lima puluh enam koma sembilan delapan) hektare mencakup sebagian Desa Kepur, sebagian Desa Lubuk Empelas, sebagian Desa Muara Lawai, sebagian Desa Tanjung Jati, dan sebagian Kelurahan Muara Enim; dan
 - c. SWP C dengan luas 2.841,52 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima dua) hektare mencakup sebagian Desa Karang Raja, sebagian Desa Kepur, sebagian Desa Muara Harapan, sebagian Kelurahan Muara Enim, dan sebagian Kelurahan Pasar I.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi beberapa Blok meliputi:
- a. Blok IV.A.1 seluas 53,67 (lima puluh tiga koma enam tujuh) hektare;
 - b. Blok IV.A.2 seluas 73,20 (tujuh puluh tiga koma dua nol) hektare;
 - c. Blok IV.A.3 seluas 39,18 (tiga puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
 - d. Blok IV.A.4 seluas 79,61 (tujuh puluh sembilan koma enam satu) hektare;
 - e. Blok IV.A.5 seluas 123,30 (seratus dua puluh tiga koma tiga nol) hektare;
 - f. Blok IV.A.6 seluas 131,98 (seratus tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektare;
 - g. Blok IV.A.7 seluas 85,12 (delapan puluh lima koma satu dua) hektare; dan
 - h. Blok IV.A.8 seluas 312,85 (tiga ratus dua belas koma delapan lima) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi beberapa Blok meliputi:
- a. Blok IV.B.1 seluas 459,86 (empat ratus lima puluh sembilan koma delapan enam) hektare;
 - b. Blok IV.B.2 seluas 432,07 (empat ratus tiga puluh dua koma nol tujuh) hektare;
 - c. Blok IV.B.3 seluas 261,84 (dua ratus enam puluh satu koma delapan empat) hektare; dan
 - d. Blok IV.B.4 seluas 303,22 (tiga ratus tiga koma dua dua) hektare.

- (7) SWP C sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) huruf c, dibagi menjadi beberapa Blok meliputi:
 - a. Blok IV.C.1 seluas 463,38 (empat ratus enam puluh tiga koma tiga delapan) hektare;
 - b. Blok IV.C.2 seluas 330,21 (tiga ratus tiga puluh koma dua satu) hektare;
 - c. Blok IV.C.3 seluas 221,74 (dua ratus dua puluh satu koma tujuh empat) hektare;
 - d. Blok IV.C.4 seluas 461,56 (empat ratus enam puluh satu koma lima enam) hektare;
 - e. Blok IV.C.5 seluas 328,35 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga lima) hektare;
 - f. Blok IV.C.6 seluas 386,96 (tiga ratus delapan puluh enam koma sembilan enam) hektare;
 - g. Blok IV.C.7 seluas 480,22 (empat ratus delapan puluh koma dua dua) hektare; dan
 - h. Blok IV.C.8 seluas 169,10 (seratus enam puluh sembilan koma satu nol) hektare.
- (8) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah untuk mewujudkan kawasan perkotaan Muara Enim sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung dengan infrastruktur yang handal dan pengembangan permukiman perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A Blok IV.A.3.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP B Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.4.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. pusat Lingkungan Kecamatan;
 - b. pusat Lingkungan Kelurahan/Desa; dan
 - c. pusat Rukun Warga.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP A Blok IV.A.4.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.5, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.7.
- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer;
 - g. jalan lingkungan sekunder;
 - h. jalan khusus;
 - i. jalan tol;
 - j. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - k. jalan masuk dan keluar parkir;
 - l. terminal penumpang tipe B;
 - m. halte;
 - n. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - o. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - p. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. BTS. KOTA MUARA ENIM - SIMPANG SUGIH WARAS melalui SWP C Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8;
 - b. JLN. SULTAN MAHMUD BADARUDIN II (MUARA ENIM) melalui:
 1. SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan IV.Blok A.6; dan
 2. SWP C IV.Blok C.5.
 - c. JLN. AHMAD YANI (MUARA ENIM) melalui SWP C Blok IV.C.5;
 - d. JLN. SUDIRMAN (MUARA ENIM) melalui SWP C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.5; dan
 - e. SP. BELIMBING - BTS. KOTA MUARA ENIM melalui SWP C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- (3) Jaringan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SP. Kepur - Muara Lawai melalui SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - b. Jl. Cut Nyak Dien melalui SWP A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
 - c. SP. 4 Tungkal melalui:
 1. SWP A Blok IV.A.1; dan
 2. SWP B Blok IV.B.2, Blok IV B.3, dan Blok IV.B.4.
 - d. Jl. Jend. Sudirman melalui:
 1. SWP A Blok IV.A.2 dan Blok IV A.3; dan
 2. SWP C Blok C.5.
 - e. Jl. Mayor Jend. Tjik Agows Kiemas melalui:
 1. SWP B Blok IV.B.1; dan
 2. SWP C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.

- (4) Jaringan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jl. Angkatan 45 melalui SWP A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. Jl. Jend. Bambang Utoyo melalui SWP A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4;
 - c. Jl. Mayor Ruslan melalui SWP A Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8;
 - d. Jl. Pramuka III melalui SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - e. Jl. Proklamasi melalui SWP A Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
 - f. Jl. Sersan Effendi melalui SWP A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - g. Jl. Veteran melalui SWP C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.5; dan
 - h. Jl. SP Kepur – Kepur melalui SWP C Blok IV.C.1.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jl. Ade Irma Suryani melalui SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4;
 - b. Jl. HTI melalui SWP B Blok IV.B.2;
 - c. Jl. Lingkar melalui SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.6;
 - d. Jl. Terminal Regional - Enim 3 melalui:
 1. SWP A Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8; dan
 2. SWP C Blok C.8.
 - e. Simpang Jl. Nasional - Rindam - Karang Raja melalui SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8;
 - f. Tanjung Serian - Muara Harapan melalui SWP C Blok IV.C.1;
 - g. Jalan lokal primer lainnya melalui:
 1. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV B.2 dan Blok IV B.3; dan
 2. SWP C Blok IV.C.1.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jl. Andalas IV melalui SWP C Blok IV.C.5;
 - b. jl. Pelawaran I melalui SWP C Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5;
 - c. jl. Prasetya melalui SWP C Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4;
 - d. jalan lokal sekunder lainnya melalui:
 1. SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.4; dan
 2. SWP C Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.6.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;

- b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu:
- a. jl. Servo melalui SWP B Blok IV.B.1; dan
 - b. jl. Tambang PT. DBU melalui SWP C Blok IV.C.6.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Muara Enim - Lahat – Lubuklinggau melalui:
 - 1. SWP B Blok IV.B.1; dan
 - 2. SWP C Blok IV.C.1.
 - b. Simpang Indralaya - Muara Enim melalui SWP C Blok IV.C.1.
- (11) Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdapat di SWP A Blok IV.A.6.
- (12) Jalan masuk dan keluar parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdapat di SWP C Blok IV.C.2.
- (13) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdapat di SWP C Blok IV.C.5.
- (14) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.
- (15) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.5.
- (16) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o melalui SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8.
- (17) Stasiun kereta api Stasiun Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, berupa stasiun penumpang sedang terdapat di SWP C Blok IV.C.5.
- (18) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;

- b. jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - c. SUTT;
 - d. SUTM;
 - e. SUTR; dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.6.
- (4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 dan Blok IV.C.7.
- (5) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (6) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa gardu distribusi melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

- (8) Rencana jaringan energi digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4; Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. bangunan pengambil air baku yang terdapat di:
 1. SWP A Blok IV.A.1; dan
 2. SWP C Blok IV.C.5.
 - b. jaringan transmisi air baku yang melalui SWP C Blok IV.C.5.

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. instalasi produksi; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (4) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.5.
- (5) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 dan Blok IV.C.8.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melalui:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sub-sistem pengolahan lumpur tinja yang terdapat di SWP A Blok IV.A.8.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di SWP B Blok IV.B.2; dan
 - b. pipa persil yang terdapat di SWP B Blok IV.B.2.

- (4) Rencana jaringan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. TPS; dan
 - b. TPA.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 dan Blok IV.C.8.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A Blok IV.A.8.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;

- b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.6; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. TEA; dan
 - b. TES.
- (4) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP B Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.7.
- (5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;

- b. SWP B Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.6.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP B Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. zona Lindung; dan
 - b. zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung Umum

Pasal 16

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona BA;
- b. zona PS; dan
- c. zona RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 17

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 145,74 (seratus empat puluh lima koma tujuh empat) hektare yang terdapat di:

- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
- b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
- c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 96,53 (sembilan puluh enam koma lima tiga) hektare yang terdapat di:

- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8;
- b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
- c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, seluas 389,50 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma lima nol) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona RTH-2;
 - b. sub-zona RTH-3;
 - c. sub-zona RTH-4;
 - d. sub-zona RTH-5;
 - e. sub-zona RTH-7; dan
 - f. sub-zona RTH-8.
- (2) Sub-zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 219,22 (dua ratus sembilan belas koma dua dua) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6 dan Blok IV.C.7.
- (3) Sub-zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 75,15 (tujuh puluh lima koma satu lima) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (4) Sub-zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,54 (dua belas koma lima empat) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.7.
- (5) Sub-zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektare yang terdapat di:

- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.
- (6) Sub-zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektare yang terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 dan Blok IV C.8.
- (7) Sub-zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 48,96 (empat puluh delapan koma sembilan enam) hektare yang terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Umum

Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona BJ;
- b. zona P;
- c. zona T;
- d. zona W;
- e. zona R;
- f. zona SPU;
- g. zona RTNH;
- h. zona C;
- i. zona K;
- j. zona KT;
- k. zona PL;
- l. zona PP;
- m. zona TR; dan
- n. zona HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona BJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, seluas 191,74 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh empat) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
- b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
- c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, seluas 1.330,44 (seribu tiga ratus tiga puluh koma empat empat) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona P-1;
 - b. sub-zona P-2; dan
 - c. sub-zona P-3.
- (2) Sub-zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 837,01 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma nol satu) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (3) Sub-zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 191,40 (seratus sembilan puluh satu koma empat nol) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.8.
- (4) Sub-zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 302,04 (tiga ratus dua koma nol empat) hektare yang terdapat di SWP C Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 dan Blok IV.C.7.

Paragraf 3
Zona Pertambangan

Pasal 23

Zona T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa Sub-zona BR dengan seluas 251,94 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan empat) hektare, terdapat di SWP C Blok IV.C.6 dan Blok IV.C.7.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, seluas 3,54 (tiga koma lima empat) hektare terdapat di SWP B Blok B.1 dan Blok IV.B.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e, seluas 2.176,38 (dua ribu seratus tujuh puluh enam koma tiga delapan) hektare terdiri atas:

- a. sub-zona R-2;
 - b. sub-zona R-3; dan
 - c. sub-zona R-4.
- (2) Sub-zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 681,11 (enam ratus delapan puluh satu koma satu satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.
- (3) Sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.097,85 (seribu sembilan puluh tujuh koma delapan lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.
- (4) Sub-zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 397,43 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f, seluas 102,01 (seratus dua koma nol satu) hektare, terdiri atas:
- a. sub-zona SPU-1;
 - b. sub-zona SPU-2;
 - c. sub-zona SPU-3; dan
 - d. sub-zona SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 50,98 (lima puluh koma sembilan delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.6.
- (3) Sub-zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 41,66 (empat puluh satu koma enam enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 dan Blok IV.C.8.

- (4) Sub-zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
 - b. SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.
- (5) Sub-zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 7,04 (tujuh koma nol empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.7;
 - b. SWP B Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 27

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare terdapat di SWP B Blok IV.B.1.

Paragraf 8

Zona Campuran

Pasal 28

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, berupa Sub-zona C-2 seluas 72,23 (tujuh puluh dua koma dua tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
- b. SWP C Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, seluas 219,37 (dua ratus sembilan belas koma tiga tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. sub-zona K-1;
 - b. sub-zona K-2; dan
 - c. sub-zona K-3.
- (2) Sub-zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 25,17 (dua puluh lima koma satu tujuh) hektare, terdapat di SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6.
- (3) Sub-zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 72,25 (tujuh puluh dua koma dua lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.7; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.5.

- (4) Sub-zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 121,95 (seratus dua puluh satu koma Sembilan lima), terdapat di:
- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8;
 - b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, seluas 89,54 (delapan puluh sembilan koma lima empat) hektare, terdiri atas:

- a. SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5 dan Blok IV.A.6;
- b. SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
- c. SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 dan Blok IV.C.8.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

- (1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, seluas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. sub-zona PL-3; dan
 - b. sub-zona IPAL PL-4.
- (2) Sub-zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,66 (satu koma enam enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP C Blok IV.C.5.
- (3) Sub-zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,43 (satu koma tiga sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok IV.A.8; dan
 - b. SWP B Blok IV.B.2.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 32

Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l, seluas 16,16 (enam belas koma satu enam) hektare terdapat di SWP A Blok IV.A.8.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m, seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare terdapat di SWP C Blok IV.C.5.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n, seluas 107,07 (seratus tujuh koma nol tujuh) hektare terdapat di:

- a. Resor Sentikis III.6 Muara Enim di SWP C Blok IV.5;
- b. Polres Muara Enim di SWP A Blok IV.4;
- c. Pos Kontrol Satlantas Muara Enim di SWP C Blok IV.5;
- d. Satlantas Polres Muara Enim di SWP A Blok IV.2;
- e. Kodim 004 di SWP C Blok IV.5;
- f. Derasemen Polisi Militer II/4 di SWP C Blok IV.2;
- g. Koramil Muara Enim di SWP A Blok IV.4;
- h. Batalion Infanteri 141/AYJP di SWP C Blok IV.8; dan
- i. Kompi Senapan di SWP A Blok IV.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) kesesuaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;

- d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. APBD Kabupaten Muara Enim;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, dan/atau Swasta.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Tahap I periode tahun 2023-2024;
 - b. Tahap II periode tahun 2025-2029;
 - c. Tahap III periode tahun 2030-2034;
 - d. Tahap IV periode tahun 2035-2039; dan
 - e. Tahap V periode tahun 2040-2043.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) PZ berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. aturan dasar (materi wajib); dan
 - b. materi pilihan.
- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa teknik PZ.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona budi daya.
- (2) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona BA;
 - b. zona PS; dan
 - c. zona RTH meliputi:
 1. sub-zona RTH-2;
 2. sub-zona RTH-3;
 3. sub-zona RTH-4;
 4. sub-zona RTH-5;
 5. sub-zona RTH-7; dan
 6. sub-zona RTH-8.
- (3) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona BJ;
 - b. zona P meliputi:
 1. sub-zona P-1;
 2. sub-zona P-2; dan
 3. sub-zona P-3.
 - c. zona T;
 - d. zona W;
 - e. zona R meliputi:
 1. sub-zona R-2;
 2. sub-zona R-3; dan
 3. sub-zona R-4.

- f. zona SPU meliputi:
 - 1. sub-zona SPU-1;
 - 2. sub-zona SPU-2;
 - 3. sub-zona SPU-3; dan
 - 4. sub-zona SPU-4.
 - g. zona C berupa Sub-zona C-2;
 - h. zona K meliputi:
 - 1. sub-zona K-1;
 - 2. sub-zona K-2; dan
 - 3. sub-zona K-3.
 - i. zona KT;
 - j. zona PL meliputi:
 - 1. sub-zona PL-3; dan
 - 2. sub-zona PL-4.
 - k. zona PP;
 - l. zona TR; dan
 - m. zona HK.
- (4) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
 - 1. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jumlah pemanfaatannya dengan Kode T1;
 - 2. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi waktu pengoperasiannya dengan Kode T2; dan
 - 3. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi luasannya dengan Kode T3.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
 - 1. bersyarat dengan syarat untuk kegiatan atau usaha yang wajib memiliki persetujuan lingkungan AMDAL, Dokumen UKL dan UPL atau SPPL dengan Kode B1;
 - 2. bersyarat dengan syarat kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal dengan Kode B2; dan
 - 3. bersyarat izin/rekomendasi instansi, terkait untuk kegiatan yang berada di sub-zona P-1 yang masuk dalam LSD namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dengan Kode B3.
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (5) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum pada zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. luas kaveling minimum pada sub-zona R-2 adalah 72 m²;
 - b. luas kaveling minimum pada sub-zona R-3 adalah 150 m²; dan
 - c. luas kaveling minimum pada sub-zona R-4 adalah 200 m².
- (3) Penerapan pengecualian luas kaveling minimal bagi perumahan bersubsidi.
- (4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. GSB Minimum;
 - b. jumlah lantai bangunan maksimum; dan
 - c. TB maksimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan utilitas;
 - b. fasilitas umum dan sosial;
 - c. prasarana parkir;
 - d. sarana RTH; dan
 - e. prasarana minimal lainnya.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau subzona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus LP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan aturan kegiatan penggunaan lahan yang tidak sesuai, insentif dan disinsentif.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan ketentuan PZ.
- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum PZ yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif serta aturan variasi dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada kepala perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan pajak; dan
 2. subsidi prasarana.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perumahan yaitu dalam bentuk:
 1. kemudahan izin;
 2. keringanan pajak; dan
 3. subsidi prasarana kawasan.
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan RTH dalam bentuk keringanan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
 - d. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lahan pertanian yaitu dalam bentuk keringanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan sarana pelayanan umum yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan dalam pembayaran pajak dan/atau retribusi; dan
 2. subsidi prasarana kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 47

- (1) Teknik PZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teknik PZ *Transfer Development Right*; dan
 - b. teknik PZ *Bonus Zoning*.
- (2) Teknik PZ *Transfer Development Right* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sub-zona R-4, di SWP C Blok IV.C.1.
- (3) Teknik PZ *Transfer Development Right* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu batas administrasi kecamatan dan/atau desa dan/atau kelurahan;
 - b. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kavling;

- c. penerima pengalihan luas lantai paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan yang dimaksud;
 - d. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan pelampauan KLB; dan
 - e. dalam melakukan suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan
- (4) Teknik *PZ Bonus Zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sub-zona K-1, terdapat di SWP A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - b. sub-zona K-2, terdapat di SWP A Blok IV.A.3 dan SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3;
 - c. sub-zona K-3, terdapat di SWP C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3;
 - d. sub-zona KT, terdapat di SWP A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3
 - e. sub-zona SPU-1, terdapat di SWP C Blok IV.C.1;
 - f. sub-zona SPU-2, terdapat di SWP A Blok IV.A.2, dan SWP C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3;
 - g. sub-zona SPU-4, terdapat di SWP A Blok IV.A.3
- (5) Teknik *PZ Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar; dan
 - b. dipersyaratkan melakukan analisis daya dukung daya tampung lingkungan sebagai berikut:
 - 1. penambahan intensitas pemanfaatan ruang pada blok peruntukan agar masih dalam daya dukung lingkungannya;
 - 2. dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta besar kerugiannya; dan
 - 3. pemberian kompensasi pembangunan sarana publik dan/atau infrastruktur perkotaan dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah.
- (6) Teknik *PZ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama antar Sektor/Kabupaten di bidang Penataan Ruang, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Muara Enim adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Muara Enim dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Muara Enim tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2023-2043 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN 1.1
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA WP PERKOTAAN MUARA ENIM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Kota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas WP
- Perairan
 - Bendung Air
- Keterangan
 - WP Kecamatan Muara Enim

Proporsinya akan sesuai


1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2023
3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2022
4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2021
5. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2020

Disusun oleh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim
Ditandatangani oleh: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dta

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN 1.2
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA PEMBAGIAN SWP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
- Batas SWP
- Batas SWP
- Pondasi**
- Badan Air
- Keterangan**
- I/A
- I/D
- I/C

Proporsinya akan sesuai


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018

Disusun oleh: Badan Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN 1.3
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA PEMBAGIAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Kota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Pemerintahan
 - Batas WP
 - Batas RW
 - Batas Blok
- Posisi
 - Daratan
 - Air
- Keterangan
 - WA.1
 - WA.2
 - WA.3
 - WA.4
 - WA.5
 - WA.6
 - WA.7
 - WA.8
 - WA.9
 - WA.10
 - WA.11
 - WA.12
 - WA.13
 - WA.14
 - WA.15
 - WA.16
 - WA.17
 - WA.18
 - WA.19
 - WA.20

Proporsinya akan sesuai


1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2023
3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2022
4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2021
5. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2020

Disusun oleh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Kelurahan <p>Batas Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan <p>Batas Wilayah Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas ZUP --- Batas BOC <p>Pondok</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gedung ■ Gudang <p>Rencana Struktur Ruang</p> <p>Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Komunitas Perkotaan ● Sub-Pusat Pelayanan Komunitas Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kecamatan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa ● Pusat Ruang Warga | <p>Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Tol — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Primer — Jalan Lingkungan Sekunder — Jalan Lokal — Jalan Desa dan Jalan Perib — Jalan Desa dan Jalan Terminal Desa dan Perumahan — Jaringan Jalan Rantai Apoteker — Jaringan Jalan Rantai Apoteker |
|--|---|

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pj. BUPATI MUARA ENIM

ditto

AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:17.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan

- Batas RTRW
- Batas RZWP
- Batas DED

Perairan

- Deder Air

Rencana Struktur Ruang

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Takir
- Stasiun Penumpang Roda
- Jarak
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Arteri
- Jalan Mulus dan Kalor Parkir
- Jalan Mulus dan Kalor Terminal Berang dan Perumahan
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Sekunder

Revisi : 000/0000

SUMBER DATA DAN PENYUSUNAN PETA:
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2017
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2017
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2017
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2017
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2017
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2017
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2017
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2017
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2017
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2017
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2017
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2017
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2017
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2017
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2017
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2017
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2017
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2017
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2017
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2017
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2017
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2017
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2017
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2017
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2017
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2017
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2017
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2017
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2017
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2017
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2017
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2017
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2017
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2017
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2017
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2017
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2017
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2017
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2017
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2017
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2017
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2017
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 2017
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2017
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2017
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2017
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2017
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2017
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2017
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 2017
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2017
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2017
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2017
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2017
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2017
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2017
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2017
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2017
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2017
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2017
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2017
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 2017
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 89 Tahun 2017
80. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2017
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 91 Tahun 2017
82. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 2017
83. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2017
84. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017
85. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2017
86. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2017
87. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 2017
88. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2017
89. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2017
90. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2017

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:17.000
0 0,4 0,8 1,6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Batas Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administratif**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
 - Batas RT
 - Batas RW
 - Blok RW
- Pondasi**
 - Dasar Air
- Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Energi**
 - Kotak Distribusi
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SURT)
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tenaga Pembangkit
 - Jaringan yang Menyediakan Gas Bumi dari Fasilitas Pengalihan/Pemrosesan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2010
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 2010
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 2010
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2010

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administratif**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
 - Batas RT
 - Batas RW
 - Batas Desa
- Pemukiran**
 - Mukim
- Rencana Struktur Ruang**
 - Rencana Jaringan Telekomunikasi
 - Rencana Saluran Telekomunikasi (Saluran 20-50)
 - Saluran Serat Optik

Proporsinya Sesuai Lokasi


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Disusun oleh: Dinas Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- Batas Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
 - Batas WTP
 - Batas DAS
 - Batas Air
- Posisi**
 - Baku Air
- Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air**
 - Bangunan Tanggapi Air - Baku
 - Instalasi Produksi
 - Jaringan Distribusi Perantara
 - Jaringan Transmisi Air Baku
 - Jaringan Transmisi Air Minum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2010

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DAN AIR LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

SKALA : 1:17.000
0 0,4 0,8 1,6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Simbol Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Ribas Administrasi**
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
 - - - - - Batas WP
 - - - - - Batas CWP
 - - - - - Batas DWP
- Pondokan**
 - Pondok Air
- Rencana Struktur Ruang**
 - Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - PML (Pusat Pemukiman Limbah)
 - CWP (Cekungan Pengolahan Limbah Tetap)
 - PMP (Pipa Panti)

Revisi dan Catatan


1. Per. No. 10 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2019/2044
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Muara Enim Tahun 2024/2044
3. SRTM Data 2010
4. CORP Peta Dasar 2010 yang diupdate menggunakan data CORP Data 2010
5. Analisis Perencanaan 2020

Copyright © 2024. Semua Hak Cipta Dilindungi. Tidak Boleh Diambil dan/atau Didistribusikan secara Publik tanpa Izin.

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Desa/Kelurahan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan <p>Batas Wilayah Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WTP --- Batas KAW --- Batas GRC <p>Pontasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Baku Air <p>Rencana Struktur Ruang</p> <p>Rencana Jaringan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ● Tempat Pemungutan Sampah (TPS) | <p>Jaringan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Tol — Jalan Kolektor Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Primer — Jalan Lingkungan Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Sekunder — Jalan Khusus — Jalan Mulus dan Kakuas Pekar — Jalan Mulus dan Kakuas Jalan Mulus dan Kakuas — Jaringan Jalan Kakuas Kakuas |
|--|--|

Proporsinya akan sesuai


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/PJ.2018/12-10-2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/PJ.2018/12-10-2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/PJ.2018/12-10-2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/PJ.2018/12-10-2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126/PJ.2018/12-10-2018

Disusun oleh: Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administratif**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
 - Batas RP
 - Batas RTRW
 - Batas RZ
- Perairan**
 - Batas Air
- Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Drainase**
 - Bangunan Penampung (Kolam Retensi)
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Jaringan Drainase Tercerai

Proporsinya Sesuai Lokasi


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018

Disusun oleh: Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
 - Batas WTP
 - Batas Desa
 - Batas Kelurahan
- Posisi**
 - Baku Air
- Rencana Struktur Ruang
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
 - ▲ Terminal Bus/Bus Stop
 - ▲ Terminal Bus/Bus Stop Sementara
 - ▲ Jalan Perkotaan Rencana
 - Jalanan Pejalan Kaki

Proporsinya Sesuai Lokasi


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018

Disusun oleh: Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Batas Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kabupaten | --- Batas Kabupaten | --- Batas RT |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas SAKP |
| ● Ibu Kota Desa/Kelurahan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas Blok |

Rencana Pola Ruang

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Zona Lindung | Zona Ruang Terbuka Hijau |
| Zona Badan Air | ■ Taman Kota |
| ■ Badan Air | ■ Taman Kecamatan |
| Zona Perlindungan Selengkap | ■ Taman Kelurahan |
| ■ Perlindungan Selengkap | ■ Taman RW |
| | ■ Perumahan |
| | ■ Ruang Hijau |
| Zona Budi Daya | |
| Zona Badan Jalan | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| ■ Badan Jalan | ■ SPUI Skala Kota |
| Zona Pertanian | ■ SPUI Skala Kecamatan |
| ■ Tanaman Pangan | ■ SPUI Skala Kelurahan |
| ■ Hortikultura | ■ SPUI Skala RW |
| ■ Perkebunan | Zona Campuran |
| Zona Pertambangan | ■ Campuran Industri Manufaktur/Sebang |
| ■ Pertambangan Batubara | Zona Perdagangan dan Jasa |
| Zona Pariwisata | ■ Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| ■ Pariwisata | ■ Perdagangan dan Jasa Skala RT |
| Zona Perumahan | ■ Perdagangan dan Jasa Skala SAKP |
| ■ Perumahan Kapadatan Tinggi | Zona Perkantoran |
| ■ Perumahan Kapadatan Sedang | ■ Perkantoran |
| ■ Perumahan Kapadatan Rendah | Zona Pengelolaan Sampah |
| Zona Ruang Terbuka Non Hijau | ■ Pengelolaan Sampah |
| ■ Ruang Terbuka Non Hijau | Zona Transportasi |
| | ■ Transportasi |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | ■ Pertahanan dan Keamanan |
| | Zona Penunjang Lainnya |
| | ■ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| | ■ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |

Populasi dan Luas
Rasio Luas Perencanaan Detail

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
2. Peraturan Bupati Muara Enim No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
5. Analisis Perencanaan 2020

Disusun oleh:
Biro Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Kabupaten Muara Enim dan Badan Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI

PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG RDTR KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2044			
				2024	2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028						2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG													
A	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
A.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Pengembangan Fungsi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.3 											ABPD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
A.2	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Pengembangan Fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagai Pendukung Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 SWP C Blok IV.C.4 											ABPD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
A.3	Pusat Pelayanan Lingkungan													
1	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4 											ABPD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
2	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 											ABPD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
3	Pengembangan Fungsi Pusat Rukun Warga	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.5, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.7 											ABPD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
B	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi													
B.1	Jalan Arteri Primer													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer:													
a	BTS. KOTA MUARA ENIM - SIMPANG SUGIH WARAS	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 											APBN	Kementerian PURR
b	JLN. SULTAN MAHMUD BADARUDIN II (MUARA ENIM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP C Blok IV.C.5 											APBN	Kementerian PURR
c	JLN. AHMAD YANI (MUARA ENIM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5 											APBN	Kementerian PURR
d	JLN. SUDIRMAN (MUARA ENIM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5 											APBN	Kementerian PURR
e	SP. BELIMBING - BTS. KOTA MUARA ENIM	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 											APBN	Kementerian PURR
B.2	Jalan Kolektor Primer													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer:													
a	SP. Kepur - Muara Lawai	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 											ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi
b	Jl. Cut Nyak Dien	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 											ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
c	SP. 4 Tungkal	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 									ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi	
d	Jl. Jend. Sudirman	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 SWP C Blok IV.C.5 									ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi	
e	Jl. Mayor Jend. Tjik Agows Kiemas	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 									ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi	
f	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jalan Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 									ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi	
g	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jalan Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 									ABPD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi	
B.3	Jalan Kolektor Sekunder												
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder:												
a	Jl. Angkatan 45	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
b	Jl. Jend. Bambang Utoyo	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.4 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
c	Jl. Mayor Ruslan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.5 Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
d	Jl. Pramuka III	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
e	Jl. Proklamasi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
f	Jl. Sersan Effendi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
g	Jl. Veteran	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
h	Jl. SP Kepur – Kepur	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.1 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
B.4	Jalan Lokal Primer												
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer:												
a	Jl. Ade Irma Suryani	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
b	Jl. HTI	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.2 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
c	Jl. Lingkar	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
d	Jl. Terminal Regional - Enim 3	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
e	Simpang Jl. Nasional-Rindam-Karang Raja	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
f	Tanjung Serian - Muara Harapan	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.1 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
g	Jalan Lokal Primer Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV B.2, Blok IV B.3 SWP C Blok IV.C.1 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
B.5	Jalan Lokal Sekunder												
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder:												
a	Jl. Andalas IV	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
b	Jl. Pelawaran I	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
c	Jl. Prasetya	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.3, Blok C.4 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
d	Jalan Lokal Sekunder Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
e	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
f	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
B.6	Jalan Lingkungan Primer												
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
2	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
3	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
B.7 Jalan Lingkungan Sekunder													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
2	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
3	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten	
B.8 Jalan Khusus													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Khusus:												
a	Jl. Servo	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 									SWASTA	Swasta	
b	Jl. Tambang PT. DBU	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.6 									SWASTA	Swasta	
B.9 Jalan Tol													
1	Pembangunan Jalan Tol Muara Enim – Lahat - Lubuklinggau	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 SWP C Blok IV.C.1 									APBN	Kementerian PURR	
2	Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.1 									APBN	Kementerian PURR	
B.10 Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 									SWASTA	Swasta	
B.11 Jalan Masuk dan Keluar Parkir													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Masuk dan Keluar Parkir	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.2 									SWASTA	Swasta	
B.12 Terminal Penumpang Tipe B													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5 									ABPD Provinsi/ABPD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi; Dinas Perhubungan Kabupaten	
B.14 Halte													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Halte	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 									ABPD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV				
				2024	2025-2029									2030-2034	2035-2039	2040-2044	
				2024	2025	2026	2027	2028									2029
B.15 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota																	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5 									APBN	Kementerian Perhubungan					
B.16 Jaringan Jalur Kereta Api Khusus																	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api Khusus	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									BUMN/SWASTA	PT. KAI; Swasta					
B.13 Stasiun Penumpang Sedang																	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Stasiun Penumpang Sedang Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5 									BUMN/SWASTA	PT. KAI; Dinas Perhubungan Kabupaten					
C Perwujudan Rencana Jaringan Energi																	
C.1 Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen																	
1	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									BUMN/SWASTA	Swasta; PT Pertamina					
2	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									BUMN/SWASTA	Swasta; PT Pertamina					
C.2 Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan																	
1	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3; SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4; dan SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.6. 									BUMN/SWASTA	Swasta; PT Pertamina					
	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3; SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4; dan SWP C Blok IV.C.5, Blok IV.C.6. 									BUMN/SWASTA	Swasta; PT Pertamina					
C.3 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)																	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 									BUMN	PT. PLN					
C.4 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																	
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									BUMN	PT. PLN					

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2044		
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
1	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Jaringan Serat Optik	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									BUMN/SWASTA	PT. Telkom/Swasta	
2	Pembangunan Jaringan Serat Optik	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									BUMN/SWASTA	PT. Telkom/Swasta	
D.3 Menara Base Transceiver Station (BTS)													
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 									BUMN/SWASTA	PT. Telkom/Swasta	
E Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum													
E.1 Bangunan Pengambil Air Baku													
1	Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1 SWP C Blok IV.C.5 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	
2	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1 SWP C Blok IV.C.5 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	
3	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1 SWP C Blok IV.C.5 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	
E.2 Jaringan Transmisi Air Baku													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok IV.C.5 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	
E.3 Instalasi Produksi													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Instalasi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2 SWP C Blok IV.C.5 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	
E.4 Jaringan Transmisi Air Minum													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8; SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4; dan SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8. 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	
E.5 Jaringan Distribusi Pembagi													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; PDAM Kabupaten	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2044			
				2024	2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028						2029
F	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
F.1	Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja													
1	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	• SWP A Blok IV.A.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
2	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	• SWP A Blok IV.A.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
F.2	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman													
1	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	• SWP B Blok IV.B.2									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
2	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	• SWP B Blok IV.B.2									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
F.3	Pipa Persil													
1	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Pipa Persil	• SWP B Blok IV.B.2.									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
2	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Pipa Persil	• SWP B Blok IV.B.2.									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
G	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan													
G.1	Tempat Penampungan Sementara (TPS)													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.8 • SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 • SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
G.2	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	• SWP A Blok IV.A.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten		
H	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase													
H.1	Jaringan Drainase Primer													
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Drainase Primer	• SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 • SWP B Blok B.4 • SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		
H.2	Jaringan Drainase Sekunder													
	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	• SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 dan Blok IV.A.8 • SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 • SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		
H.3	Jaringan Drainase Tersier													
	Pemeliharaan dan Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	• SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten		

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV				
				2024	2025-2029									2030-2034	2035-2039	2040-2044	
				2024	2025	2026	2027	2028									2029
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 															
H.4	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)																
1	Pemeliharaan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 SWP C Blok IV.C.2 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
2	Studi Kelayakan dan DED Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 SWP C Blok IV.C.2 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
3	Pembebasan Lahan bagi Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 SWP C Blok IV.C.2 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
4	Pembangunan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 SWP C Blok IV.C.2 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
I	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya																
I.1	Jalur Evakuasi Bencana																
1	Penentuan Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten					
I.2	Tempat Evakuasi																
1	Penentuan Tempat Evakuasi Akhir	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 SWP C Blok IV.C.7 									APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten					
2	Penentuan Tempat Evakuasi Sementara	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.6 									APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten					
I.3	Jaringan Pejalan Kaki																
1	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
II	PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG																
II.A	Perwujudan Rencana Zona Lindung																
A.1	Perwujudan Zona Badan Air (BA)																
1	Penetapan Delineasi Zona Badan Air (BA)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
2	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Zona Badan Air (BA)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
3	Mempertahankan Luas Delineasi Zona Badan Air (BA)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan					

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 										Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
A.2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)												
1	Penetapan Delineasi Zona Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8. 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
2	Pembebasan Lahan Zona Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8. 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
3	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Zona Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8. 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
4	Pemenuhan KDH 70% pada Zona Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8. 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	
A.3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
a	Penyediaan Zona Ruang Terbuka Hijau Privat minimal 10% dari wilayah perencanaan	SWP A, SWP B, SWP C										Masyarakat, Swasta	Masyarakat, Swasta
b	Pembebasan lahan untuk penyediaan Zona Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perencanaan	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
1	Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)												
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
b	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8 									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 									/Swasta	Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
c	Pembangunan Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.6 dan Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
2	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)												
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8; SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
b	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8; SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
c	Pembangunan Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8; SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
3	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)												
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
b	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
c	Pembangunan Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
4	Sub-Zona Taman RW (RTH-5)												
a	Penetapan Deliniasi Taman RW (RTH-5)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.5, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
b	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Taman RW (RTH-5)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.5, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
c	Pembangunan Sub-zona Taman RW (RTH-5)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.5, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.3 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
5	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)												
a	Penetapan Delineasi Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.3, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
b	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.3, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
c	Pembangunan Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.3, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
6	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)												
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8; SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8. 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
b	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8; SWP B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten		
II.B	Perwujudan Rencana Zona Budi Daya												
B.1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)												
a	Penetapan Delineasi Zona Badan Jalan (BJ)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 								APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perhubungan Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten		

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039	TAHAP IV 2040-2044		
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Perkebunan (P-3)	● SWP C Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
b	Pemanfaatan dan Pengembangan di Sub-zona Perkebunan (P-3)	● SWP C Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
c	Mempertahankan Luas Delineasi Sub-zona Perkebunan (P-3)	● SWP C Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
d	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Sub-zona Perkebunan (P-3)	● SWP C Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
B.3	Perwujudan Zona Pertambangan (T)												
1	Sub-Zona Pertambangan Batubara (BR)												
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Pertambangan Batubara (BR)	● SWP C Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBN/SWASTA	Kementerian ESDM; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BUMN; Swasta
b	Pemanfaatan dan Pengembangan di Sub-zona Pertambangan Batubara (BR)	● SWP C Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBN/SWASTA	Kementerian ESDM; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten; BUMN; Swasta
c	Pengendalian Pembangunan di Sub-zona Pertambangan Batubara (BR)	● SWP C Blok IV.C.6, Blok IV.C.7										APBN/SWASTA	Kementerian ESDM; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; BUMN; Swasta
B.4	Perwujudan Zona Pariwisata (W)												
a	Penetapan Delineasi Zona Pariwisata (W)	● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
b	Pembebasan Lahan Zona Pariwisata (W)	● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
c	Pembangunan di Zona Pariwisata (W)	● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
d	Pemenuhan KDH 20% pada Zona Pariwisata (W)	● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
e	Pengendalian Pembangunan di Sekitar Zona Pariwisata (W)	● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
B.5	Perwujudan Zona Perumahan (R)												
1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)												
a	Penetapan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	● SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 ● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 ● SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8										APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	● SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 ● SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 ● SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8										APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
c	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	● SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II	TAHAP III			TAHAP IV
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 									/SWASTA/ MASYARAKAT	Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
d	Pemenuhan KDH 10% pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)												
a	Penetapan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
c	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
d	Pemenuhan KDH 15% pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)												
a	Penetapan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
c	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
d	Pemenuhan KDH 20% pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.7, Blok IV.A.8 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA/ MASYARAKAT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
B.6	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
1	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)												
a	Penetapan Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
												Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
b	Pengembangan Sarana Skala Kota di Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
c	Peningkatan Sarana di Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan dKebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
d	Pengendalian Pembangunan di Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
e	Pemenuhan KDH 20% pada Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)												
a	Penetapan Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
b	Pengembangan Sarana Skala Kota di Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
c	Peningkatan Sarana di Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
d	Pengendalian Pembangunan di Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 										Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
e	Pemenuhan KDH 20% pada Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8 SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta	
3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)												
a	Penetapan Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta
b	Pengembangan Sarana Skala Kota di Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta
c	Peningkatan Sarana di Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta
d	Pengendalian Pembangunan di Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta
e	Pemenuhan KDH 20% pada Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta
4	Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)												
a	Penetapan Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 										APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
b	Pengembangan Sarana Skala Kota di Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta		
c	Peningkatan Sarana di Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta		
d	Pengendalian Pembangunan di Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta		
e	Pemenuhan KDH 20% pada Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7 SWP B Blok IV.B.2, Blok IV.B.4 SWP C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.8 								APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten; Dinas Sosial Kabupaten; Swasta		
B.7	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)												
a	Penetapan Delineasi Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
b	Pembebasan Lahan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 									APBD Kabupaten /SWASTA	DPUPR Kabupaten; Disperkimrum Kabupaten; Bappeda Kabupaten; DLH Kabupaten	
c	Pengembangan dan Pembangunan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 									APBD Kabupaten /SWASTA	DPUPR Kabupaten; Disperkimrum Kabupaten; Bappeda Kabupaten; DLH Kabupaten	
d	Pengendalian Pembangunan Sekitar Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1 									APBD Kabupaten /SWASTA	DPUPR Kabupaten; Disperkimrum Kabupaten; Bappeda Kabupaten; DLH Kabupaten	
B.8	Perwujudan Zona Campuran (C)												
1	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)												
a	Penetapan Delineasi Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten; Dinas Perdagangan Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	
b	Pembebasan Lahan pada Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.3, Blok IV.C.4 									APBD Kabupaten /SWASTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten; Dinas Perdagangan Kabupaten; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	

NO	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			TAHAP I	TAHAP II					TAHAP II 2030-2034	TAHAP III 2035-2039			TAHAP IV 2040-2044
				2025-2029									
				2024	2025	2026	2027	2028					
a	Penetapan Delineasi Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5 SWP B Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan; POLRI; TNI	
b	Pemanfaatan dan Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5 SWP B Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan; POLRI; TNI	
c	Pengendalian Pembangunan Sekitar Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5 SWP B Blok IV.B.2 SWP C Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8 									APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan; POLRI; TNI	

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto

AHMAD RIZALI

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG RDTR KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM

ZONA	SUB ZONA	KDH MIN (%)	KDB MAX (%)	KLB MAX	KDB MAX (%)	KLB MAX	KDB MAX (%)	KLB MAX	KDB MAX (%)	KLB MAX
			ARTERI	KOLEKTOR	LOKAL	LINGKUNGAN				
ZONA BADAN AIR (BA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)		90%	10%	0,1	10%	0,1	10%	0,1	10%	0,1
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	TAMAN KOTA (RTH-2)	80%	10%	0,1	10%	0,1	10%	0,1	10%	0,1
	TAMAN KECAMATAN (RTH-3)	80%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
	TAMAN KELURAHAN (RTH-4)	70%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
	TAMAN RW (RTH-5)	70%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
	PEMAKAMAN (RTH-7)	50%	30%	0,3	30%	0,3	30%	0,3	30%	0,3
	JALUR HIJAU (RTH-8)	80%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
ZONA BADAN JALAN (BJ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA PERTANIAN (P)	TANAMAN PANGAN (P-1)	70%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
	HORTIKULTURA (P-2)	70%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
	PERKEBUNAN (P-3)	70%	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2	20%	0,2
ZONA PERTAMBANGAN (T)	PERTAMBANGAN BATUBARA (BR)	60%	40%	1,2	40%	1,2	40%	1,2	40%	1,2
ZONA PARIWISATA (W)		20%	70%	1,2	70%	1,2	70%	1,2	70%	1,2
ZONA PERUMAHAN (R)	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)	10%	80%	3,4	80%	3,4	80%	1,6	80%	1,6
	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)	15%	70%	2,1	70%	2,1	70%	1,4	70%	1,4
	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)	25%	60%	1,8	60%	1,8	60%	1,2	60%	1,2
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)	SPU SKALA KOTA (SPU-1)	15%	70%	4,9	70%	2,8	70%	1,4	70%	1,4
	SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)	20%	70%	4,9	70%	2,1	70%	1,4	70%	1,4
	SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)	20%	70%	3,5	70%	2,1	70%	1,4	70%	1,4
	SPU SKALA RW (SPU-4)	20%	70%	3,5	70%	2,1	70%	1,4	70%	1,4
ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)		20%	30%	0,3	30%	0,3	30%	0,3	30%	0,3
ZONA CAMPURAN (C)	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)	20%	70%	3,5	70%	3,5	70%	2,1	70%	1,4
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)	20%	80%	8,0	80%	8,0	80%	4,0	80%	3,2
	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)	25%	75%	5,25	75%	5,25	75%	3,0	75%	2,25
	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)	25%	70%	3,5	70%	3,5	70%	2,1	70%	1,4
ZONA PERKANTORAN (KT)		20%	70%	5,6	70%	5,6	70%	3,5	70%	2,8
ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	25%	60%	1,2	60%	1,2	60%	1,2	60%	1,2
	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH	25%	60%	1,2	60%	1,2	60%	1,2	60%	1,2
ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)		25%	60%	1,2	60%	1,2	60%	1,2	60%	1,2
ZONA TRANSPORTASI (TR)		15%	70%	2,1	70%	2,1	70%	1,4	70%	1,4
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)		20%	70%	3,5	70%	3,5	70%	3,5	70%	3,5

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI

KETENTUAN TATA BANGUNAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM

ZONA	SUB ZONA	Garis Sempadan Bangunan Minimum (GSB) (m)				Jumlah Lantai Bangunan Maksimum				Ketinggian Bangunan Maksimum (m)			
		ART ERI	KOL EKT OR	LOK AL	LING KUN GAN	ART ERI	KOL EKT OR	LOK AL	LIN GKU NGA N	ART ERI	KOL EKT OR	LOK AL	LING KUN GAN
ZONA BADAN AIR (BA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)		-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	TAMAN KOTA (RTH-2)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	TAMAN KECAMATAN (RTH-3)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	TAMAN KELURAHAN (RTH-4)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	TAMAN RW (RTH-5)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	PEMAKAMAN (RTH-7)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	JALUR HIJAU (RTH-8)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
ZONA BADAN JALAN (BJ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ZONA PERTANIAN (P)	TANAMAN PANGAN (P-1)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	HORTIKULTURA (P-2)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
	PERKEBUNAN (P-3)	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	4	4
ZONA PERTAMBANGAN (T)	PERTAMBANGAN BATUBARA (BR)	6,5	5,5	3,75	3,25	3	3	3	3	12	12	12	12
ZONA PARIWISATA (W)		6,5	5,5	3,75	3,25	3	3	3	3	12	12	12	12
ZONA PERUMAHAN (R)	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)	6,5	5,5	3,75	3,25	4	4	2	2	16	16	8	8
	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)	6,5	5,5	3,75	3,25	3	3	2	2	12	12	8	8
	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)	6,5	5,5	3,75	3,25	3	3	2	2	12	12	8	8
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)	SPU SKALA KOTA (SPU-1)	6,5	5,5	3,75	3,25	7	4	2	2	28	16	8	8
	SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)	6,5	5,5	3,75	3,25	7	3	2	2	28	12	8	8
	SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)	6,5	5,5	3,75	3,25	5	3	2	2	20	12	8	8
	SPU SKALA RW (SPU-4)	6,5	5,5	3,75	3,25	5	3	2	2	20	12	8	8
ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)		6,5	5,5	3,75	3,25	1	1	1	1	4	4	4	4
ZONA CAMPURAN (C)	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)	6,5	5,5	3,75	3,25	5	5	3	2	20	20	12	8
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)	6,5	5,5	3,75	3,25	10	10	5	4	40	40	20	16
	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)	6,5	5,5	3,75	3,25	7	7	4	3	28	28	16	12
	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)	6,5	5,5	3,75	3,25	5	5	3	2	20	20	12	8
ZONA PERKANTORAN (KT)		6,5	5,5	3,75	3,25	8	8	5	4	32	32	20	16
ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	6,5	5,5	3,75	3,25	2	2	2	2	8	8	8	8
	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	6,5	5,5	3,75	3,25	2	2	2	2	8	8	8	8
ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)		6,5	5,5	3,75	3,25	2	2	2	2	8	8	8	8
ZONA TRANSPORTASI (TR)		6,5	5,5	3,75	3,25	3	3	2	2	12	12	8	8
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)		6,5	5,5	3,75	3,25	5	5	5	5	20	20	20	20

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI

**KETENTUAN KHUSUS
 RDTR PERKOTAAN MUARA ENIM**

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
1	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.A.3, blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.7, blok IV.C.8 	648,08	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. 2. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan kajian kelayakan strategis; b. Disusun rencana alih fungsi lahan; c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan di Kabupaten Muara Enim. 4. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan b. Paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Total Luas (Ha)			648,43	
2	KAWASAN RAWAN BENCANA					
2.A	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG TINGKAT TINGGI	Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3, blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.8 	14,39	Banjir Bandang Tingkat Tinggi : 1. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; 2. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana banjir; 3. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; 4. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; 5. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 30%; 6. Pengembangan jalur evakuasi dan rambu-rambu bencana; 7. Tinggi bangunan dapat dinaikkan melebihi KLB; 8. Bangunan harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir; 9. Pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir perlu dilengkapi infrastruktur sumber daya air, polder/bangunan pengendali banjir, utilitas (gas, air, listrik) diberlakukan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I); dan 10. Pemanfaatan /pengadaan RTH kawasan, RTH publik, RTNH, fasilitas rekreasi dan olahraga diizinkan dengan syarat (B) dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP B blok IV.B.2 	0,01	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.3, blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.5, blok IV.C.8 	3,66	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.3 ● SWP C blok IV.C.2 	1,17	
		Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.3 ● SWP B blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.5 	0,75	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP C blok IV.C.8 	0,04	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.5 dan blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.5, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 	12,33	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.3 dan blok IV.A.4 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2 dan blok IV.C.8 	16,37	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.3 ● SWP C blok IV.C.1 dan blok IV.C.2 	0,20	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.4 ● SWP B blok IV.B.4 	0,21	
		SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1 ● SWP C blok IV.C.2 	1,00	
		SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1 dan blok IV.A.3 ● SWP B blok IV.B.4 	0,16	
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan SWP IV.B.4 	8,69	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Total Luas (Ha)			58,98	
2.B	KAWASAN RAWAN BANJIR TINGKAT TINGGI	Campuran Intensitas Menengah/Sedang Hortikultura	C-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP B blok IV.B.1 	1,19	Banjir Tingkat Tinggi 1. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; 2. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana banjir; 3. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; 4. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; 5. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 30%; 6. Pengembangan jalur evakuasi dan rambu-rambu bencana; 7. Tinggi bangunan dapat dinaikkan melebihi KLB; 8. Bangunan harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat genangan banjir; 9. Pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir perlu dilengkapi infrastruktur sumber daya air, polder/bangunan pengendali banjir, utilitas (gas, air, listrik) diberlakukan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I); dan 10. Pemanfaatan /pengadaan RTH kawasan, RTH publik, RTNH, fasilitas rekreasi dan olahraga diizinkan dengan syarat (B) dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan.
		Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.8 	38,32	
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP B blok IV.B.2 	0,03	
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1 ● SWP C blok IV.C.5 	0,11	
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.2 dan blok IV.A.3 	1,66	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4 dan blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan IV.C.8 	21,71	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.2 dan blok IV.A.3 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3 dan blok IV.C.5 	38,02	
		Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2 dan blok IV.A.3 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2 dan blok IV.C.5 	17,87	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP C blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.7 	79,35	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.4 ● SWP C blok IV.C.2, blok IV.C.5 dan blok IV.C.7 	3,03	
		Pertambangan Batubara	BR	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP C blok IV.C.6 	20,90	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 	17,52	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 	266,91			

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 		
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3 dan blok IV.A.4 SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	105,29	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4 dan blok IV.A.5 SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.3 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4 dan blok IV.C.5 	12,52	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.4 SWP B blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2 dan blok IV.C.5 	0,81	
		SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1 SWP C blok IV.C.1 dan blok IV.C.2 	7,41	
		SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5 dan blok IV.6 SWP B blok IV.B.2 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4 dan blok IV.C.5 	1,51	
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.8 SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.7, blok IV.C.8 	572,15	
		Total Luas (Ha)			1.206,29	
2.C	KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI TINGKAT SEDANG	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2 SWP C blok IV.C.3, blok IV.C.4 	71,03	Gempa Bumi Tingkat Sedang : 1. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi; 2. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012; dan 3. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan (<i>retro-fitting</i>).
		Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.8 SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1 dan blok IV.C.8 	128,64	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.2 	1,40	
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.2 ● SWP C blok IV.C.5 	1,56	
		Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2 	3,54	
		Pengelolaan Persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.8 	16,16	
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6 	23,52	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, blok IV.A.7 dan blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	100,24	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3 dan blok IV.C.5 	34,23	
		Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	71,87	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP C blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6 dan blok IV.C.7 	222,69	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.4 dan blok IV.A.5 ● SWP B blok IV.B.2 ● SWP C blok IV.C.5, blok IV.C.7, blok IV.C.8 	103,02	
		Pertambangan Batubara	BR	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP C blok IV.C.6 dan blok IV.C.7 	231,04	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.7 dan blok IV.A.8 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.5, blok IV.C.6, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 	379,91	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, blok IV.A.7 dan blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 	856,89	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3 dan blok IV.A.4 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	575,82	
		Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP B blok IV.B.1 	1,42	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.8 ● SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 	29,97	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.4, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6 ● SWP B blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 ● SWP C blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	1,51	
		SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.4, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6 ● SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2 ● SWP C blok IV.C.2, blok IV.C.5, blok IV.C.6 	43,57	
		SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> ● SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7 ● SWP B blok IV.B.2 dan blok IV.B.4 	5,53	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok.IV.8 		
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.6 dan blok IV.A.8 SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.7 dan blok IV.C.8 	264,86	
		Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.5 	0,71	
		Total Luas (Ha)			3.169,12	
3	TEMPAT EVAKUASI BENCANA					
3.A	TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES)	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.5 	3,08	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; Diperbolehkan kegiatan budidaya dengan pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 15%; Jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana; dan Penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.
		SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.4 dan blok IV.A.6 SWP C blok IV.C.2, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6 	29,61	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.2 dan blok IV.A.3 SWP B blok IV.B.3 	3,50	
		Total Luas (Ha)			36,19	
3.B	TEMPAT EVAKUASI AKHIR (TEA)	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.7 	2,72	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; Diperbolehkan kegiatan budidaya dengan pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 70% dan KDH minimal 15%; Jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana; dan Penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana.
		SPU Skala Kota		<ul style="list-style-type: none"> SWP B blok IV.B.1 	1,62	
		Total Luas (Ha)			4,34	
4	KAWASAN SEMPADAN					
4.A	SEMPADAN KETENAGALISTRIKAN	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.1 	0,06	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan eksisting tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan baru;

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
		Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.3 	6,27	2. Tidak diperbolehkan membangun bangunan baru; 3. Mempertahankan sempadan ketenagalistrikan yang masih kosong sebagai RTH; 4. Menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air; dan 5. Kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasad maksimal 50% dari KDB, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal.
		Hortikultura	P-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.8 	0,56	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.7 	0,02	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2 	0,17	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.7 SWP B blok IV.B.1 SWP C blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	1,49	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.8 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6 	0,36	
		SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.5 dan blok IV.C.6 	1,12	
		Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> SWP B blok IV.B.2 	0,01	
Total Luas (Ha)				10,05		
4.B	SEMPADAN SUNGAI	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.2, blok IV.A.3 dan blok IV.A.6 	0,25	1. Bangunan eksisting tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan baru; 2. Tidak diperbolehkan membangun bangunan baru; 3. Mempertahankan sempadan sungai yang masih kosong sebagai RTH; 4. Menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah; 5. Menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan; 6. Setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan termasuk talud sungai yang sesuai ketentuan teknis; 7. Kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasad maksimal 50% dari KDB, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan 8. Setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.3 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3 dan blok IV.C.5 	0,74	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.3 dan blok IV.A.8 SWP B blok IV.B.4 SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.8 	1,27	
		Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.3 dan blok IV.A.6 SWP C blok IV.C.5 	0,04	
		Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP C blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.7 	0,09	
		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1 SWP C blok IV.C.5 	0,04	
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	<ul style="list-style-type: none"> SWP B blok IV.B.2 	0,04	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3 dan blok IV.A.4 SWP B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 	2,64	

No.	Jenis Ketentuan Khusus	Zona/Sub-zona	Kode	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
				<ul style="list-style-type: none"> • SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2 dan blok IV.C.5 		sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok IV.A.5 dan blok IV.A.6 • SWP B blok IV.B.3 dan blok IV.B.4 • SWP C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.7 	3,66		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C blok IV.C.6 dan blok IV.C.8 	0,00004		
	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok IV.A.1 • SWP C blok IV.C.2 	0,18		
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP C blok IV.C.2 	0,05		
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok IV.A.4 	0,08		
	SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A blok IV.A.1, blok IV.A.2 dan blok IV.A.3 	0,04		
	Total Luas (Ha)			9,12		

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto


AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN IX.1
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Kota Pemerintahan
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administratif
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan
 - Batas WP
 - Batas DWP
 - Batas Blok
- Rencana Pola Ruang
Zona Budi Daya
Zona Pertanian
 - Tanaman Pangan
- Kebijakan Khusus
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Proporsinya Sesuai Lokasi


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
5. Analisis Perencanaan, 2020

Disusun dan Diperiksa oleh: Kepala Bidang Perencanaan, Dinas Perencanaan dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dito

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN IX.2
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Batas Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Pemerintahan |
| □ Ibu Kota Kabupaten | □ Batas Kabupaten | □ Batas RW |
| □ Ibu Kota Kecamatan | □ Batas Kecamatan | □ Batas SAK |
| □ Ibu Kota Desa/Kelurahan | □ Batas Desa/Kelurahan | □ Batas Blok |

Rencana Pola Ruang

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Zona Budi Daya | Zona Campuran |
| Zona Pertanian | □ Campuran Industri dan Menengah Sedang |
| □ Tanaman Pangan | Zona Perdagangan dan Jasa |
| □ Hortikultura | □ Perdagangan dan Jasa Kota |
| □ Perikanan | □ Perdagangan dan Jasa Desa RW |
| Zona Pertambangan | □ Perdagangan dan Jasa Desa SAK |
| □ Pertambangan Batubara | Zona Perkantoran |
| Zona Pariwisata | □ Perkantoran |
| □ Pariwisata | Zona Perumahan Lainnya |
| Zona Perumahan | □ Perumahan Perkotaan Arsitektur (PRK) |
| □ Perumahan Kapasitas Tinggi | □ Perumahan Perkotaan Arsitektur (PRK) |
| □ Perumahan Kapasitas Sedang | □ Perumahan Perkotaan Arsitektur (PRK) |
| □ Perumahan Kapasitas Rendah | Zona Pengelolaan Perampasan |
| Zona Sarana Pelayanan Umum | □ Pengelolaan Perampasan |
| □ SPU Skala Kota | Zona Transportasi |
| □ SPU Skala Kecamatan | □ Transportasi |
| □ SPU Skala Kelurahan | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| □ SPU Skala RW | □ Pertahanan dan Keamanan |

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

- Ruang Terbuka Non Hijau

Ketentuan Khusus

- Kawasan Rawan Bencana**
- Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Sedang, Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Rendah
 - Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Sedang
 - Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Bencana Darat Tingkat Sedang

Produksi: BPP Muara Enim
Proyeksi: UTM Zona 48 S
Datum: WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008


DAFTAR PUSTAKA (DAFTAR PUSTAKA)
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044

Disusun oleh: Badan Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

ditu

AHMAD RIZALI






PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN IX.3
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Bu Kota Pemerintahan**
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
- Batas RP
- Batas RTRW
- Batas Blok
- Rencana Pola Ruang**
- Zona Sempit Pelayanan Umum**
- ZPU Sempit Kota
- ZPU Sempit Kecamatan
- Zona Pertahanan dan Keamanan**
- Pertahanan dan Keamanan
- Ketentuan Khusus**
- Tempat Evakuasi Bencana**
- Tempat Evakuasi Air
- Tempat Evakuasi Sontokano

Proporsinya akan sesuai


1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
5. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024


Disusun oleh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto


AHMAD RIZALI





LAMPIRAN IX.4
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

-  Ibu Kota Pemerintahan
-  Ibu Kota Kabupaten
-  Ibu Kota Kecamatan
-  Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi**
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Perencanaan**
-  Batas RP
-  Batas RUP
-  Batas RUK
- Rencana Pola Ruang**
- Zona Budi Daya**
-  Tanaman Pangan
-  Membudidaya
-  Perikanan
- Zona Sarana Pelayanan Umum**
-  SPU Skala Kota
-  SPU Skala Kecamatan
-  SPU Skala Kelurahan
-  SPU Skala RW
- Zona Perdagangan dan Jasa**
-  Perdagangan dan Jasa Skala Kota
-  Perdagangan dan Jasa Skala KP
-  Perdagangan dan Jasa Skala RW
- Zona Perkantoran**
-  Perkantoran
- Zona Pariwisata**
-  Pariwisata
- Zona Perumahan**
-  Perumahan Kecamatan Tinggi
-  Perumahan Kecamatan Sedang
-  Perumahan Kecamatan Rendah
- Zona Peruntukan Lainnya**
-  Industri Pengolahan Air Minum (IPAM)
-  Industri Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan**
-  Sempadan Karangsalinan
-  Sempadan Sungai

1. Per. No. 10 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2044
 2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Enim Tahun 2024-2044
 3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sempadan Muara Enim Tahun 2024-2044
 4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sempadan Muara Enim Tahun 2024-2044
 5. Analisis Perencanaan 2020


Pj. BUPATI MUARA ENIM
 dto
AHMAD RIZALI



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUARA ENIM
TAHUN 2024-2044

PETA TEKNIK PERATURAN ZONASI




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Bu Kota Pemerintahan**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Ibu Kota Desa/Kelurahan
- Batas Administratif**
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Wilayah Pemerintahan**
 - Batas WP
 - Batas SMP
 - Batas Blok
- Rencana Pola Ruang**
- Zona Budi Daya**
- Zona Perumahan**
 - Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Sarana Pelayanan Umum**
 - SPJ Skala Kota
 - SPJ Skala Kecamatan
 - SPJ Skala RW
- Zona Perdagangan dan Jasa**
 - Persempitan dan Jasa Skala Kota
 - Persempitan dan Jasa Skala WP
 - Persempitan dan Jasa Skala SMP
- Zona Perkantoran**
 - Perkantoran



1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
4. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024
5. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024

Disusun oleh: **Tim Penyusun**

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

AHMAD RIZALI

